



LAPORAN KINERJA (LAKIN)

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**



**BPP
Lampung**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayahnya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun 2017 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercaya kepada Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2017. Penyusun Laporan Kinerja Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung tahun 2017 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPP Lampung Tahun 2017 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja BPP Lampung Tahun 2017, akan dapat diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.



Banda Lampung, Januari 2018

Kepala Balai,

Dr. Moch Bhakti Poerwadikarta, MP

NIP. 19600910 198103 1 001

LAPORAN KINERJA BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BPP) LAMPUNG TAHUN 2017 IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis BPP Lampung periode 2015 – 2019 yang dalam implementasinya Renstra 2015 - 2019 tersebut ditindaklanjuti dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang secara teknis dibina oleh Kepala Balai Pelatihan Pertanian dimana mempunyai **tugas "melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian."** Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPP Lampung menyelenggarakan **fungsi** (1). penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama; (2). pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (3). pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian; (4). pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur; (5). pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan Hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri; (6). pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan nonaparatur; (7). pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian; (8). pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian; (9). pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional